



Tanya Ustadz

Ust. Ahmad Sarwat, Lc.

Parlayuan Caleg Minta Dipilih Dengan Memberi Uang Berdalih Sedekah

Jawaban

Kalau melihatnya dalam persepektif yang sempit dengan menafikan segala kaitannya, bisa-bisa saja uang itu dianggap sedekah. Lantas praktek bagi-bagi uang itu dianggap halal, boleh dan dianggap wajar.

Apalagi yang berfatwa adalah para kiyai yang mendukung pencalonan sang kandidat, maka otomatis praktek bagi-bagi uang dianggap amal shalih. Dan hukum mereka yang menerimanya pun dianggap halal juga.

Sebuah tayangan di TV swasta pernah menyebutkan untuk menjadi bupati, ada beberapa paket biaya yang harus disiapkan. Ada paket nekat yang cuma 16 milyar, ada paket hemat kurang lebih 175 milyar, dan ada paket komplit yaitu tidak kurang dari 430 milyar.

Hukum Menerima Uang Jual-Beli Suara

Karena status uang itu bukan sedekah melainkan uang harga jual-beli suara, maka secara ketentuan jual-beli kedua belah pihak harus jujur. Kalau kita memang tidak mau memilih sang calon kandidat, maka kita tidak boleh menerima uangnya. Sebab yang bersangkutan jelas tidak akan terima bila orang cuma terima uangnya tetapi tidak mau memilihnya.

Kecuali memang ada akad yang jelas. Misalnya sang kandidat bilang, "Uang ini bukan untuk beli suara Anda, saya ikhlas semata-mata mau bantu dan bersedekah. Tidak memilih saya pun tidak apa-apa. Demi Allah saya ikhlas dunia akhirat, silahkan ambil uangnya dan tidak usah pilih saya".

Maka kesimpulannya, uang itu jelas haram diterima, baik dengan niat untuk memilih atau tidak memilih.

Paling tidak ada lima kesalahan sekaligus yang telah kita lakukan saat menerima bagi-bagi uang dari kandidat.

Pertama, kesalahan kita adalah memilih kandidat yang dari awal sudah terikat dengan para investornya. Biaya yang dibenamkan para investor sangat besar, dan kandidat tidak mungkin menutup mata kalau sudah jadi pejabat. Mau tidak mau dia pasti akan bikin kebijakan licik dan terselubung yang pasti harus menguntungkan investornya.

Kedua, kalau pun kita hanya ambil uangnya dan tidak pilih orangnya, kita juga tetap salah. Sebab sejak awal kita sudah menipu sang kandidat. Pura-pura mau milih ternyata kita tidak memilih.

Ini namanya menipu juga, dan menipu itu haram hukumnya, walau pun yang kita tipu itu sebenarnya maling atau penjahat. Maka makan uangnya penjahat dari hasil kejahatannya termasuk ikut makan uang haram juga.

Ketiga, sumber dan asal-usul uang yang dibagi-bagi itu jelas sudah haram, karena bagian dari 'sogokan' prematur, demi membeli sang kandidat.

Keempat, kalau kandidat itu kalah dan tidak jadi pejabat, maka dia akan mati berdiri, bahkan akan gantung diri. Sebab hutang-hutangnya berjibun, tidak bisa dibayarkan sampai tujuh turunan. Padahal kita tahu, sebagian dari uang itu sudah kita makan, padahal sumbernya dari hutang si kandidat gagal itu.

Kelima, alih-alih kita mengingatkan si kandidat yang melenceng dari kebenaran, ternyata kita malah ikut menikmati uangnya. Dosa kita adalah dosa mendiamkan kebatilan sekaligus menikmati uang kebatilan itu.

Wallahu a'lam bishshawab



Gerakan Wakaf Tunai - Habiburrahman, untuk :

- Penggantian Karpas Ruang Utama dengan Lantai Kayu
- Penyediaan air bersih untuk wudhu
- Pembuatan toilet khusus akhwat di sebelah utara Masjid
- Transfer ke rekening BRI no : 1301-01-000498-50-5 a/n HABIB-SEKRETARIAT

- Langsung Hubungi : Sekretariat/Perpustakaan Habiburrahman Telp 6055152 / 081312340029
- SMS Jemput Wakaf ke : 08156287374 atau 081322789902



Penasihat Redaksi : Indra Wirasendjaja Pimpinan Redaksi : Ibnu Bintarto Tim Redaksi : Rachmat Tamran, Hari Nuryanto Alamat Redaksi : Jl. Pajajaran 154 Bandung (40174) Telp : 6006990, 6055151 e-mail : habibum@indonesian-aerospace.com Distribusi : 200,-/eks minimal pemesanan 50 eks

Tidak dibaca saat Khotib sedang Khutbah



Edisi 81 Tahun VI

HARI VALENTINE MENURUT PANDANGAN ISLAM

Sebagaimana kita tahu, Islam memang mengajarkan kepada sesama umat harus saling mengasihi akan tetapi Islam tidak pernah mengajarkan untuk merayakan Valentine dan hukum merayakan Valentine adalah Haram.

Tanggal 14 Februari setiap tahunnya merupakan hari yang ditunggu-tunggu oleh banyak remaja, baik di negeri ini maupun di berbagai belahan bumi. Sebab hari itu banyak dipercaya orang sebagai hari untuk mengungkapkan rasa kasih sayang. Itulah hari valentine, sebuah hari di backbone orang-orang di barat sana menjadikannya sebagai fokus untuk mengungkapkan rasa kasih sayang.

Hari Valentine menurut literatur ilmiah yang kita dapat menunjukkan bahwa perayaan itu bagian dari simbol agama Nasrani.

Bahkan kalau mau dirunut ke belakang, sejarahnya berasal dari upacara ritual agama Romawi kuno. Adalah Paus Gelasius I pada tahun 496 yang memasukkan upacara ritual Romawi kuno ke dalam agama Nasrani, sehingga sejak itu

secara resmi agama Nasrani memiliki hari raya baru yang bernama Valentine's Day.

Encyclopedia Britania, vol. 12, sub judul: Chistianity, menuliskan penjelasan sebagai berikut: Agar lebih mendekatkan lagi kepada ajaran Kristen, pada 496 M Paus Gelasius I menjadikan upacara Romawi Kuno ini menjadi hari perayaan gereja dengan nama Saint Valentine's Day untuk menghormati St. Valentine yang kebetulan mati pada 14 Februari (The World Encylopedia 1998).

Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang haramnya umat Islam ikut menghadiri perayaan Natal masih jelas dan tetap berlaku hingga kini. Maka seharusnya juga ada fatwa yang mengharamkan perayaan valentine khusus buat umat Islam.

Mengingat bahwa masalah ini bukan semata-mata budaya, melainkan terkait dengan masalah aqidah, di backbone umat Islam diharamkan merayakan ritual agama dan hari besar agama lain.

Kata "Valentine" berasal dari bahasa Latin

Tidak dibaca saat Khotib sedang Khutbah